BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**
**NOMOR : 066 /JI-18/SET/SK/HK.01.01/VI/2020**

**TENTANG**
**PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020 SE-KABUPATEN PACITAN**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

**Menimbang** :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pacitan;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 se-Kabupaten Pacitan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretriat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

**Memperhatikan**

1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0830/Bawaslu/SJ/PM.00.00/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
2. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 097/JI/SET/PM.01.00/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Mengaktifkan kembali Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 12 Juni 2020.

**KEDUA** : Bahwa masa tugas Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

**KETIGA** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
3. Bupati Pacitan;
4. Camat se-Kabupaten Pacitan;
5. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pacitan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 12 Juni 2020
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KABUPATEN PACITAN *

**SUDARYONO,S.E**
NIP. 19600205 198503 1 020

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
Nomor : 066 /JI-18/SET/SK/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

**DAFTAR NAMA KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN PACITAN**

| NO. | KECAMATAN | NAMA/NIP | PANGKAT/ GOL |
|---|---|---|---|
| 1. | DONOROJO | **PRATOMO AJI,BA**<br>NIP. 19641004 199302 1 001 | Penata Tk.I/IIId |
| 2. | PUNUNG | **SUGIYANTO,A.Ma,.Pd**<br>NIP. 19630201 198303 1 016 | Pembina/IVa |
| 3. | PRINGKUKU | **SRIYONO,S.E**<br>NIP. 19670919 198703 1 005 | Penata Tk.I/IIId |
| 4. | PACITAN | **HERU WIRJONO JUDHA,S.Sos**<br>NIP. 19670323 199210 1 002 | Penata Tk.I/IIId |
| 5. | KEBONAGUNG | **SULISTYONO,S.Sos**<br>NIP. 19630609 199301 1 002 | Penata Tk.I/IIId |
| 6. | ARJOSARI | **SRI POERWATI,S.E**<br>NIP. 19671213 199003 2 008 | Penata Tk.I/IIId |
| 7. | NAWANGAN | **HASAN ROSIDI,S.Sos,.M.M**<br>NIP. 19641026 198603 1 012 | Penata Tk.I/IIId |
| 8. | BANDAR | **SIRNO ALYASIR,S.Sos,.M.Si**<br>NIP. 19650717 199007 1 000 | Pembina/IVa |
| 9. | TEGALOMBO | **TRI WIDI YARTO ENDRO YUWONO,S.H**<br>NIP. 19690114 198903 1 006 | Penata Tk.I/IIId |
| 10. | TULAKAN | **MARLINA YULIANINGRUM,S.Sos**<br>NIP. 19660707 198603 2 008 | Penata Tk.I/IIId |
| 11. | NGADIROJO | **Drs. ANAS WIDIYONO**<br>NIP. 19661115 200012 1 001 | Penata Tk.I/IIId |
| 12. | SUDIMORO | **SUTOMO,S.Sos**<br>NIP. 19640101 198603 1 059 | Penata Tk.I/IIId |

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

**KOORDINATOR SEKRETARIAT**

**SUDARYONO,S.E**
NIP. 19630205 198503 1 020